



BUPATI BANDUNG

Nomor : 642.2/2719/Disdik
Lampiran :
Perihal : Pendirian USB
SMKN 7 Baleendah

Kepada :
Yth. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah
Departemen Pendidikan Nasional
Di Jakarta

Dengan hormat, sehubungan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pendirian Unit Sekolah Baru, dengan ini kami sampaikan bahwa Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat berminat untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan yang berlokasi di Kelurahan Jelesong Kecamatan Baleendah.

Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Baleendah di Kabupaten Bandung dimaksud untuk menampung lulusan SLTP yang setiap tahunnya semakin meningkat dan kondisi SLTA (SMU dan SMK) yang ada belum cukup dapat menampung lulusan tersebut.

Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 4380/C.C3/KU/ tanggal 21 Agustus 2002 tentang Pengelolaan Dana Subsidi, Block Grant dan Imbal Swadaya, dan berdasarkan persyaratan untuk mendapatkan bantuan dana imbal pendirian USB-SMK dari Pemerintah Pusat, dengan ini kami menyatakan bahwa :

1. Kami akan menyediakan dana pendamping (sharing) yang besarnya sesuai dengan yang tercantum dalam Memorandum of Understanding (MoU).
2. Pelaksanaan Pendirian USB-SMK Negeri 7 Baleendah, khususnya untuk dana dari Pemerintah Pusat akan dilakukan dengan cara Swakelola dan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Apabila pelaksanaan butir 1 dan 2 tidak sesuai dengan pernyataan ini, bantuan dana dari Pusat untuk tahap-tahap selanjutnya agar tidak cair.

Demikian pernyataan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Soreang, 29 Desember 2005

Bupati Bandung,



H. OBAR SOBARNA, S.IP

Tembusan Yth :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
2. Ketua DPRD Kabupaten Bandung



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 421.5/Kep. 360- Disdikbud/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NEGERI 7 BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Pendirian Sekolah merupakan pembentukan sekolah baru yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat;
- b. bahwa dengan meningkatnya pendidikan masyarakat dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 7 Baleendah Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); PP No. 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 22)

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12).

Memperhatikan : Surat Keterangan Nomor 421/62.1.7-Bid.SMA-SMK/2015 bulan Maret 2015 perihal Keterangan bahwa SMKN. 7 Baleendah dapat diusulkan untuk mendapatkan Ijin Penegerian dari Pemerintah Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 7 Baleendah Kabupaten Bandung.
- KEDUA : Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dan melaporkannya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 21 Mei 2015



TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Menteri Pendidikan Nasional.
2. Gubernur Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung.
5. Para Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
6. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
7. Camat yang bersangkutan.